



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK Aba 15  
Nomor Induk Berusaha : 9120203182343  
Alamat Perusahaan : Jalur 20, Kel/Desa Desa.Tanjungbaru, Kecamatan Muara Padang, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal  
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 24 Januari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Koplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai

Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail : [disdikporapar@banyuasinkab.go.id](mailto:disdikporapar@banyuasinkab.go.id) website : [disdikporapar.banyuasinkab.go.id](http://disdikporapar.banyuasinkab.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/2845/Disdikporapar-PAUD & PNF/2018

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2845/Disdikporapar-PAUD & PNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi TK. ABA 15 Kecamatan Muara Padang sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK. ABA 15 Kecamatan Muara Padang  
Nama Pimpinan : EVI KARYANI, S. Pd.I  
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal, 19 Des. 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUASIN,



Drs. H. M. YUSUF, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu